

### BAB III

## PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN NAFKAH

### A. Pendapat Madzhab Hanafi

#### 1. *Dasar Hukum dan Ketetapan Hukum Tentang Perceraian dengan Alasan Nafkah*

Perkawinan merupakan jalinan ikatan cinta kasih antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang sakinah. Tujuan semacam ini akan dapat segera terealisasi manakala masing-masing pihak, baik dari suami maupun isteri dapat menjalankan kewajiban dan haknya.

Termasuk salah satu wujud dari kewajiban suami kepada isteri adalah dengan memberikan nafkah kepadanya (Al Hamdani, 1985 : 123). Sebab pada dasarnya kewajiban memberikan nafkah kepada orang lain itu karena tiga hal (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. IV : 1281) yaitu karena hubungan kekerabatan, hubungan kepemilikan dan hubungan perkawinan.

Sejak mulai adanya ikatan perkawinan, isteri telah terikat oleh kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri kepada suaminya, sehingga ia tidak dapat lagi mengerjakan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena ia

telah berhak untuk memperoleh nafkah dari suaminya itu.  
(Kamal Muchtar. 1993 : 134-135).

Sedang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isteri ini, didasarkan pada nash Al-qur'an, As-sunnah. Ijma' dan akal. (Wahbah Zuhaili, tt. VII : 786-787) antara lain yaitu :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِقُوا  
عَلَيْهِنَّ .

a. " Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (At-talaq 65 : 6, Depag RI, 1993 : 946).

b. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسَ الْإِمَاةِ أَنْ تَهَا سِيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرِ بَدَسْرًا .

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (At-talaq 65 : 7, Depag RI, 1993 : 946).

c. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ

الْأَوْسَعُ مَا .

" Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (AL-baqoroh 2 : 233. Depag RI. 1993 : 57).

- d. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن حاتم .  
قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه .  
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأعن القوم حتى انتهى إلي  
... فأتوا الله في النساء. فأنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحلتم  
فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .  
(رواه مسلم)

" Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah . Ishaq bin Ibrohim, dari Hatim, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail Al madani dan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia berkata kami masuk ke rumah Jabir bin Abdillah maka dia menanyakan tentang sesuatu kaum hingga selesai .... Takutlah kepada Allah (dalam hal yang berhubungan dengan) wanita (isteri) mereka itu ibarat tawaran bagimu kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah, kewajiban kamu untuk memberi rezqi dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf". (HR. Muslim) (Muslim, II : 889 : 890).

- e. حدثنا محمد بن المثني حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي  
عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن إباسفيان  
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه  
وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخاري)

" Telah menceritakan kepadaku Musamma telah menceritakan kepadaku Yahya dari Hisyam dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahnya dari Aisyah sesungguhnya Hindun bin Utbah berkata: Ya.. Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah yang mencukupi, "Rasulullah SAW menjawab" kamu ambillah nafkah kamu dan anakmu secukupnya dengan cara yang ma'ruf". (HR. Bukhari) (Bukhari. III : 2218 - 2219).

f. Telah menjadi Ijma para ulama atas wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada isterinya.

g. Dan dasar akal (rasional) nya adalah bahwa isteri itu terikat pada suaminya krena telah ada ikatan nikah. Dengan terikatnya isteri tersebut kepada suaminya itulah. maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.

Menurut Fuqoha Madzhab Hanafi kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan karena isteri itu telah terikat kepada suaminya, sebab adanya ikatan perkawinan. (Ibnu Ma'ud al kasani, tt, IV : 16).

Kemudian lebih lanjut. fuqoha Madzhab Hanafi menegaskan mengenai isteri yang bisa mendapatkan nafkah dari suaminya itu dengan 4 syarat (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, IV : 1823) yaitu :

a. Perempuan (isteri) tersebut sudah menyerahkan diri

sepenuhnya kepada suami.

- b. Isteri tersebut keadaannya sudah dewasa lagi dimungkinkan untuk dapat disetubuhi.
- c. Aqad perkawinannya syah.
- d. Hak suami masih belum hilang terhadap isterinya.

Adapun macam kadar pokok nafkah yang wajib diberikan kepada isteri, baik suami itu dalam keadaan lapang maupun sempit yaitu sandang, pangan dan tempat tinggal (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, IV : 23-25, Ibnu Abidin. 1986. III : 450).

Namun karena persoalan nafkah pokok itu yang tak terpenuhi, tak jarang dijumpai sebuah rumah tangga menjadi berantakan baik tidak memberikan nafkah tersebut karena memang enggan memberikannya maupun karena suami betul-betul tidak mampu memberikannya.

Dalam posisi yang terjepit seperti ini jika pihak isteri menggugat kemuka pengadilan (minta fasakh) maka menurut fuqoha Madzhab Hanafi seorang Hakim tidak dibenarkan memberikan keputusan untuk menceraikan mereka lantaran suami tidak memberikan nafkahnya itu (Ibnu Abidin. 1986. III : 590).

Fuqoha Madzhab Hanafi ini mendasarkan pendapatnya dengan mengemukakan dasar hukumnya antara lain :

- a. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه  
الله لا يكلو الله نفسا الا ما آتاهما سيجعل الله بعد عسر يسرا.

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dengan harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (At-talaq 65 : 7, Depag RI. 1993 : 946).

- b. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما  
أنفقوا من أموالهم.

" Kaum laku-laki itu adalah pemimpin bagi kamu kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki), telah menafkahkan sebahagian harta mereka". (An-nisa' 4 : 34, Depag RI. 1993 : 123).

- c. Para sahabat, diantara mereka ada yang kesulitan dalam soal nafkah, tetapi Rasulullah SAW tidak menceraikan mereka dari isterinya dengan alasan tidak memberi nafkah atau karena tidak mampu memberikannya (Al Hamdani, 1985 : 222).
- d. Nabi SAW pernah dimintai oleh para isterinya apa yang tidak mampu beliau berikan lalu beliau tinggalkan isteri-isterinya itu selama sebulan sebagai hukuman

kepada mereka (Sayyid Sabiq. 1990. VIII : 85).

Tidak memberikan nafkah kepada isteri bagi suami yang mampu tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk menceraikan mereka (Abdurrahman al Jaziri. 1969. IV : 581. Al Hamdani. 1985 : 223. Ensiklopedi Hukum Islam, tt, IV : 1283).

Sedangkan bagi suami yang tidak pernah memberi nafkah terutama nafkah pokok kepada isterinya lantaran suami tidak mampu memberikannya. seorang Hakim juga tidak dapat memutuskan perceraian kepada mereka (Al Hamdani, 1985 : 223).

Dengan demikian. menurut fuqoha Madzhab Hanafi bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya baik karena suami itu enggan memberikan nafkahnya atau karena pihak suami memang betul-betul tidak mampu untuk memberikannya. tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh seorang Hakim untuk memutuskan perceraian kepada mereka. jika isteri mengajukan persoalan itu kemuka pengadilan (minta fasakh).

## *2. Latar Belakang Pendapat Madzhab Hanafi*

Imam Madzhab Hanafi adslah Abu Hanifah. beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H dan masa hidupnya dihabiskan di Kufah (Abu Zahroh, tt : 143-144).

Abu Hanifah merupakan seorang tokoh Fiqih yang rasionalis. Ia mendapatkan pemikiran seperti itu dari Ibrohim an-Nakhoi (Mun'im A. Sirri, 1995 : 84). Pemikiran rasional tersebut bersumber dari Ibnu Mas'ud yang pada waktu itu Ia merupakan seorang sahabat yang dipilih oleh Umar untuk dikirim menjadi seorang guru dan Qodli di Kufah dengan membawa faham fiqih Umar bin Khottob yang rasionalis (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. I : 511).

Disamping itu pengaruh lingkungan tempat tinggal Abu Hanifah juga mempengaruhi terhadap pola pikirnya, dimana Irak pada waktu itu merupakan pusat dari kegiatan kebudayaan dan peradaban yang banyak mengetengahkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan penyelesaian (Mun'im A. Sirri, 1995 : 88). Di Kufah juga pada waktu itu tidak banyak orang yang mengetahui benar tentang Sunnah Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya heterogen dan hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku bangsa, turut pula mempengaruhi terhadap pemikiran Abu Hanifah (daud Ali, 1993 : 166).

Selain itu, Abu Hanifah sendiri selalu bersifat subyektif dalam menerima hadits shad. Ia dapat leluasa melakukan penelitian terhadap hadits-hadits shohih, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio. sehingga mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan persoalan dikala itu (Mun'im A.



Sirri, 1995 : 86).

Keberadaan diri, lingkungan tempat tinggal dan pengaruh pendidikan yang ia peroleh menjadikan Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama fikih yang rasionalis, sehingga ia sering menetapkan suatu hukum syara' dengan qiyas, istihsan, dan Urf (Hasbi as Shiddiqi, 1991 : 112).

Adapun yang menjadi dasar-dasar fiqih yang dipakainya dalam menetapkan suatu hukum adalah pertamanya merujuk pada Al-qur'an dan selanjutnya pada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak diketemukan mengenai status suatu hukum tertentu, maka ia berpegang pada Qoul asshabat, Ijma', Qiyas, Ihtisan dan Urf (Abu Zahroh, tt : 176 - 177).

Sehingga manakala ada pola-pola pikir yang mengikuti atau dinisbahkan kepada Abu Hanifah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Madzhab Hanafi (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. I : 511).

Dalam kaitannya dengan persoalan perceraian dengan alasan nafkah, bahwa seorang Hakim tidak dibenarkan untuk memutuskan perceraian terhadap pasangan suami isteri lantaran suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Jika isteri tersebut mengajukan persoalan itu kemuka pengadilan fuqoha Madzhab Hanafi ini mengemukakan dasar hukumnya :

لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا یُكْوِلُهُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَاتَ مَا سِجَّعَ اللَّهُ بِعَدْسٍ یَّرْسِرًا .

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (At-thalag 65 : 7. Depag RI. 1993 : 946).

Kalau dipahami dari ayat tersebut diatas secara dhalalah Ibarah bahwa nafkah itu wajib diberikan oleh suami baik suami itu dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu. Artinya dalam kondisi apapun, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

Berkaitan dengan masalah tersebut, jika suami dalam keadaan mampu, namun suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Jika memang isteri berkehendak untuk mengajukan problem rumah tangganya itu kemuka pengadilan (minta fasakh) maka seorang Hakim tidak dapat memberi keputusan untuk menceraikan mereka sebab dalam kondisi mampu, namun suami tidak memberikan nafkahnya berarti ia dholim, sebagaimana hadits :

حدثنا محمد بن عبد الله بن علي عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو

بن عبدہ انہ سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم مظل الغف ظلم (رواہ البخاری)

" Telah menceritakan kepadaku Musaddad telah menceritakan kepadaku Abdul A'la dari Ma'mar dari Hamman bin Munabah saudaraku yaitu Wahbin bin Munabah sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda menanggung-nanggungkan membayar hutang bagi orang kaya adalah dholim" (HR. Bukhori) (Bukhori, II : 909).

Dari hadits ini jelas, bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya padahal suami tersebut tergolong orang yang mampu dapat dikatakan sebagai seorang yang dholim cara mengatasi kedholiman itu adalah seorang Hakim dengan kekuasaannya yang dimilikinya dapat menjual dari harta suami untuk kebutuhan isteri (Al Hamdani. 1985 : 223) hal ini dapat diungkapkan dalam hadits :

حدثنا محمد بن الثقفی حدثنا یحیی عن ہشام قال اخبرني ابي عن عائشة

قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يحطين بما يكف

وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف

(رواه البخاری)

" Telah menceritakan kepadaku Musamma telah menceritakan kepadaku Yahya dari Hisyam dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku dari Aisyah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah yang mencukupi. Rasulullah SAW menjawab kamu ambillah nafkah kamu dan anakmu secukupnya dengan cara yang ma'ruf" (HR. Bukhori) (Bukhori, III : 2218 - 2219).

Harus bagi suami yang memang tidak mampu membayar nafkahnya itu. Hakim juga tidak dapat memutuskan untuk menceraikan mereka dan Hakim tidak dapat memenjarakan suami, sebab tidak membayar nafkah kepada isterinya, sebab ketidakmampuan suami untuk membayar nafkahnya itu, tidak dapat dikatakan bahwa suami itu berbuat dholim (Al Hamdani, 1985 : 203). Tetapi nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada isterinya itu dianggap sebagai hutang dan dapat dibayar jika suami sudah mampu untuk membayarnya (Wahbah Zuhaili, tt. VII : 811) sebagaimana ditegaskan oleh Al-qur'an secara shorih :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.

" Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan (Al-baqarah 2 : 280, Depag RI, 1993 : 70).

Dari sini jelas bahwa nafkah yang diberikan kepada isterinya itu dianggap sebagai hutang dan suami dapat membayarnya jika ia sudah mampu. Suami yang tidak membayar nafkah kepada isterinya itu dalam kondisi yang semacam itu tidak dapat dikatakan ia mendholimi isterinya. Sehingga seorang Hakim menurut fuqoha Madzhab Hanafi, tidak dibenarkan dalam kondisi suami yang seperti ini, tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Hakim untuk menceraikan mereka.

Dengan demikian, seorang Hakim tidak dapat menceraikan hubungan suami isteri dengan alasan suami tidak membayar nafkah kepada isterinya, sebab menurut Madzhab Hanafi perceraian itu adalah perbuatan halal yang amat dibenci oleh Allah, karenanya bagaimana mungkin seorang Hakim memutuskan demikian padahal tidak ada ketetapan yang pasti dan perceraian itu bukan satu-satunya jalan keluarnya (Al Hamdani, 1985 : 223).

## B. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Perceraian Dengan Alasan Nafkah

### 1. Dasar Hukum dan Ketetapan Hukum Perceraian Dengan Alasan Nafkah

Fuqoha Madzhab Syafi'i dalam menyikapi persoalan perceraian dengan alasan nafkah ini mengemukakan dasar hukumnya antara lain yaitu :

- a. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  
ولايجل لكم ان تءأخذوا مما اتيموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يقيما  
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعدو  
ها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .

" Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan

dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dholim" (Al-baqarah 2 : 229, Depag RI, 1993 : 55).

b. وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءً فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذُكِرُوا نَهْمًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

" Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. lalu mereka mendekati akhir iddahmu, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian, maka sungguh ia telah berbuat dholim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al kitab (Al-qur'an) dan al hikmah (As-sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Al-baqarah 2 : 231, Depag RI, 1993 : 56).

c. حدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول :  
اذا لم يجد الرجل ما يتفق على امراته فرق بينهما (رواه مالك)

" Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya dia telah menyampaikan kepadanya sesungguhnya Said bin Musayyab dia mengatakan apabila orang laki-laki (suami) tidak memberikan nafkah kepada isterinya, pisahkan saja

mereka" (HR. Malik) (Malik, 1989 : 377).

- d. **حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه أن رسول الله ص.م. قال: لا ضرر ولا ضرار. (رواه مالك)**

" Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Umar bin Yahya Al Mazani dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah boleh berbuat aniaya dan membalas untuk menganiaya" (HR. Malik) (Malik, 1989 : 489).

Dari dasar hukum yang dipegang oleh fuqoha Madzhab Syafi'i dapat dipahami bahwa memberi nafkah kepada isteri bagi suami adalah suatu kewajiban. baik ia dalam keadaan mampu atau tidak mampu (Taqiyuddin, tt, I : 177).

Oleh karena itu, jika tidak memberi nafkah kepada isterinya, sedang suami dalam keadaan mampu, maka jika pihak isteri berkehendak untuk mengajukan kemuka pengadilan (minta fasah) pihak pengadilan tidak boleh memutuskan perceraian kepadanya (An Nawawi, tt. XVIII : 271).

Namun, jika suami tidak memberikan nafkah pokoknya itu lantaran suami dalam kondisi tidak mampu menurut fuqoha Madzhab Syafi'i ini, pihak pengadilan dapat memutuskan perceraian kepada mereka (Muhammad Khotib as Syarbini, tt, I : 383, An Nawawi, tt, XVIII : 267, Taqiyuddin, tt, I : 119). Sedang yang dimaksud nafkah pokok disini adalah nafkah pokok yang meliputi pangan, sandang dan tempat tinggal (Abdurrahman al jaziri, 1969,

IV : 582).

Sehingga menurut fuqoha Madzhab Syafi'i pengadilan hanya dapat menjatuhkan keputusan atau ketetapan cerai kepada pasangan suami isteri. dengan alasan pihak suami tidak memberi nafkah (nafkah pokok) kepada isterinya lantaran suami tidak mampu. bagi suami yang tidak memberikan nafkahnya sedang suami dalam keadaan mampu, tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Hakim untuk dapat menceraikan mereka.

### *2. Latar Belakang Pendapat Madzhab Syafi'i*

Imam Madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris as Syafi'i. lahir di Ghozza Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (Abu Zahroh, tt, 245, Moenawar kholil 1996 : 149. 150).

Imam Syafi'i dibesarkan di Makkah dalam lingkungan keluarga miskin (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. V : 1680). Sejak kecil ia gemar sekali mencari ilmu, mulai dari belajar Al-qur'an, Al-hadits, bahasa arab, syair, sejarah, adat istiadat arab sampai pada hal memamah. Kemudian akhirnya ia menekuni dan mencurahkan perhatiannya untuk memahami fiqih dan hadits (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. V : 1680).

Di kota Makkah Imam Syafi'i belajar ilmu fiqih kepada seorang mufti Makkah yaitu Muslim bin Kholid al



Zinji (Hasbi ash shiddiqi, 1991 : 119).

Setelah Imam Syafi'i hafal sebagian besar hadithe Muwatho' karya Imam Malik, ia segera berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik. Kemudian ia merantau dari satu tempat ke tempat lain guna menimba ilmu. Sampai-sampai pada suatu saat ketika ia berada di Bahgdad, ia sempat belajar ilmu fiqih aliran ahli ro'yi kepada murid Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (Mun'im A. Sirri, 1995 : 101).

Dengan berbekal ilmu yang telah diperolehnya, pada akhirnya ia kembali ke Makkah dan ia di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, V : 1680).

Sebagai seorang ulama dibidang fiqih, imam Syafi'i meletakkan metodologi berfikirnya berbeda dengan ushul fiqih aliran Hanafiyah. Dimana ushul fiqih yang dipakainya adalah ushul fiqih yang berkecenderungan teoritis, maksudnya adalah ushul fiqih yang berkecenderungan teoritis. maksudnya adalah bahwa hukum-hukum juz'iyah harus tunduk pada aturan ushul fiqih (Mun'im A. Sirri, 1995 : 144). Pada metodologi berfikir semacam ini, ushul fiqih dijadikan sebagai suatu rumusan bagaimana melakukan istimbath hukum terhadap suatu peristiwa dari sumber-sumber hukum.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum bagi Imam Syafi'i adalah An-Nushus yaitu Al-qur'an dan As-sunnah. Ijma' kemudian Qoul sahabat, Ikhtilaful sahabat dan Qiyas (Abu Zahroh. tt. V : 284). ✓

Dalam keterkaitan dengan persoalan perceraian dengan alasan nafkah didalam Al-qur'an disebutkan :

فَامْسَالِكُمْ عَلَيْكُمْ فِي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَمَّا خَلَّيْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَسَاكِينِ

" Maka rujukilah dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik" (Al-baqarah 2 : 229. Depag RI. 1993 : 55).

Dari ayat tersebut diatas kalau dipahami secara mantug bahwa adanya dua pilihan bagi suami (An-nawai, tt, XVIII : 269) yaitu :

- a. Jika pihak suami berkeinginan masih tetap menjadikan seorang wanita sebagai isterinya maka tentunya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri.
- b. Dan jika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya, dalam hal ini suami tidak bisa memenuhi nafkah terhadap isterinya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik.

Menurut fuqoha Madzhab Syafi'i bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya, akan tetapi suami dalam keadaan mampu, maka jika isteri berkehendak untuk mengajukan persoalannya itu kemuka pengadilan,

pihak pengadilan tidak dapat memutuskan perceraian kepada mereka (A-nawawi. tt. XVIII : 271) akan tetapi pihak pengadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya itu dapat memaksa suami hingga suami mau memberikan nafkah pokoknya kepada isteri (An Nawawi,tt. XVIII : 271).

Akan tetapi jika suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya itu lantaran ia tidak mampu memberikannya. menurut fuqoha Madzhab Syafi'i ini ada alternatif sebagai solusi dalam mengatasi persoalan ini (Muhammad Khotib as Syarbini. tt. II : 383. tt. I: 119) yaitu :

- a. Isteri dapat bersabar dalam menerima keadaannya seperti itu dan ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekal hartanya sendiri atau bekerja.
- b. Jika isteri tidak tahan lagi menghadapi situasi atau keadaan seperti itu. isteri dapat mengajukan fasakh kemuka pengadilan dan pihak pengadilan dengan alasan isteri tidak diberi nafkah oleh suami dapat menceraikan mereka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam hadits Nabi SAW :

حدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ كَانَ يَقُولُ :

إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يَنْفِقُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ مَالِكٌ)

" Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya dia telah menyampaikan kepadanya. sesungguhnya Said bin Musayyab dia mengatakan apabila orang laki-laki (suami) tidak memberikan nafkah kepada isterinya, pisahkan saja mereka" (HR. Malik) (Malik, 1989 : 377).

Dengan tidak memberikan nafkah bagi suami yang tidak mampu memberikannya berarti suami telah berbuat dholim kepada isterinya sebagaimana disebutkan dalam Al-gur'an :

ولا تمسكوهن ضرا، التعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

" Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka dan barangsiapa yang berbuat demikian berarti ia telah berbuat dholim terhadap dirinya sendiri: (Al-baqarah 2 : 231, Depag RI, 1993 : 56).

Padahal tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia. Dengan tidak memberikan nafkah bagi suami terhadap isterinya, mana mungkin sebuah rumah tangga bisa tegak (Muhammad Khotib as Syarbini, tt, II : 383) dan malah dalam keadaan seperti itu justru dapat menganiaya isteri.

Dengan alasan cacat suami saja, pihak pengadilan dapat menceraikan hubungan perkawinan seseorang (Taqiyuddin, tt, I : 120) apabila dengan alasan suami tidak memberikan nafkahnya lantaran suami tidak mampu memberikan nafkahnya itu, justru dipandang lebih patut untuk diceraikan, sebab dengan alasan nafkah ini lebih berat dan besar bahayanya jika dibandingkan dengan alasan karena suami cacat (Muhammad Khotib as SYarbini,

tt, II : 383, Taqiyuddin, tt, I : 120, Sayyid Sabiq, 1996, VIII : 84).

Dan membuat kemadharatan kepada orang lain dalam Islam dilarang sebagaimana hadits :

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول  
الله ص.م. قال: لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك)

" Telah menceritakan kepada Yahya dari Malik, dari Umar bin Yahya al mazani, dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh berbuat aniaya dan membalas aniaya" (HR. Malik) (Malik, 1989 : 489).